



nuscimag.com

**LPMGEMAKEADILAN**

*aktif, dinamis, kritis*

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3  
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang  
Kota Semarang, Jawa Tengah  
50271



# Replik

*Tajam Beranalisa, Ungkap Realita*

**Vol.  
4**

## Laporan Utama

*Meredam Bara Papua  
dari Api Rasisme*

## Liputan Khusus

*Kelas Internasional:  
Upaya Menuju World  
Class University?*

**#STOP  
RASISME**

Bacalah Artikel Lainnya di [www.lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id](http://www.lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id)



Rasisme banyak terjadi di Indonesia, tapi sangat jarang dibahas. Ada banyak bentuk dan dampak dari rasisme di Indonesia, seperti yang terjadi baru-baru saja terhadap masyarakat Papua. Rasisme justru meningkat karena orang Indonesia tidak membicarakan apa itu rasisme, seperti apa bentuknya, dan apa akibatnya. Makadari itu, untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap fakta kelam mengenai Rasisme maupun permasalahan-permasalahan lain di Indonesia, Replik Vol.04 ini mengangkat tema "Nestapa Negeriku". Pada edisi kali ini, Replik akan membahas tuntas mengenai tingkat Rasisme yang terus meningkat di Indonesia dan penanganan dari Pemerintah.

Selain membahas mengenai Rasisme, Replik Vol.04 ini juga mengangkat terkait Indonesia yang sudah 'Darurat Sampah Plastik'. Menanggapi hal tersebut, dalam rubrik Opini, kita akan mengetahui terkait apa itu SJW. Tak hanya itu, Replik edisi kali ini akan turut membahas mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. Apakah pemindahan ibu kota merupakan pilihan yang tepat untuk dilakukan? Temukan jawabanmu di Replik Vol.04 ini. Dan masih banyak rubrik-rubrik lain yang menarik untuk dibaca.

Tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.04 ini dan banyak terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pembuatan Replik Vol.04 ini. Akhir kata, selamat menikmati teruntuk kalian para pembaca. Semoga Replik Vol.04 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan jiwa kritis serta kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita tercinta. Salam semangat juang pers mahasiswa!

*Adita Lembana  
Redaktur Pelaksana Replik*

## COVER

**Layouter : Aldiva Pitaloka**



# STRUKTUR ORGANISASI

**PEMIMPIN UMUM** Daris Jaka  
**SEKERTARIS UMUM** Widi Dwi  
**BENDAHARA UMUM** Krisna Julianti  
**DEWAN REDAKSI** Haedar Ibnu, Khairunnisa, Elizabet, Ray Habib, Ricki, Satya Adi, Meilia Peranginangin  
**PEMIMPIN REDAKSI** Zidney Ilma  
**SEKERTARIS REDAKSI** Putri Andika  
**REDAKTUR ARTISTIK** Gayatri Dyah  
**STAFF** Hilmi, Audrey, Aldiva, Irfan, Syukur  
**REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV** Kornel  
**STAFF** Dwi Retno, Dewi, Meiliza, Gilbert  
**REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH** Aji, Kahargian  
**REDAKTUR PELAKSANA JURNAL** Hayyu Qomaryah, Annisa Nur 'Alam  
**REDAKTUR PELAKSANA REPLIK** Adita Lembana  
**REDAKTUR PELAKSANA BUKU** Adinda Intan  
**REDAKTUR PELAKSANA TABLOID** Fanisya BPP  
**REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE** Reza Aditya, Stefani Yulindriani  
**STAFF** Novia, Ega, Bernika, Ema, Ayu Putri, Gita, Taufik, Kukuh, Suci, Olvy  
**PEMIMPIN PERUSAHAAN** Carlos Bonardo  
**MANAGER RUMAH TANGGA** Apri Adi  
**MANAGER IKLAN DAN PROMOSI** Sindi Rayhananda  
**MANAGER PRODUKSI DAN DISTRIBUSI** Mardiansyah  
**STAFF PERUSAHAAN** Anin, Fahmi, Indah, Alliyah, Mauval, Naomy, Andika, Bintang, Ayu, Ervina, Fitria, Gita, Hanita  
**PEMIMPIN LITBANG** Faldy Tiesta  
**KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA** Nurul Aini  
**KASUBDIV RISET & KAJIAN** Mario Julyano  
**STAFF LITBANG** Sarah, Yudhanto, Rico, Audrey, Niko, Luthfi, Bob, Yosua, Kerina, Nuri, Nabilah, Devara, Tania, Ariq, Alfina, Sima, Mahafaza, Fadil, Andy  
**PEMIMPIN PSDM** Rafia Alfantoro  
**STAFF PSDM** Dinas, Ayu, Yulia, Devita, Aji, Bagus, Ayudya, Crystania, Zulfyar, Rizka, Rizky, Nining, Dinda  
**PEMIMPIN HUMAS** Genio Krisna  
**KASUBDIV INTERNAL** Rudy Afriansyah  
**KASUBDIV EXTERNAL** M. Wildan  
**STAFF HUMAS** Yusron, Annisa Raha, Gloria, Hima, Inri, Zhafera, Dimas C, Orlando, Shinta, Daffa, Renaldi, Setya, Nadia, Qonita, Marcel, Syamsuddin, Nadiva

## DAFTAR ISI

<b>Laporan Utama : Meredam Papua dari Api Rasisme</b>	<b>1</b>
<b>Liputan Khusus : Kelas Internasional : Upaya Menuju World Class University?</b>	<b>5</b>
<b>Pro Kontra : Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Indonesia</b>	<b>8</b>
<b>Hukum : Efektivitas Peradilan dengan E-Litigasi</b>	<b>11</b>
<b>Iklan Layanan Masyarakat : Kurangi Penggunaan Sampah Plastik</b>	<b>13</b>
<b>Opini : Social Justice Warrior dan Sampah Plastik : Ancaman di Balik Punggung</b>	<b>15</b>
<b>Bincang : Rasisme Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM</b>	<b>20</b>
<b>Pojok Kota : Wajah Baru Little Netherland</b>	<b>24</b>
<b>Suara Mahasiswa : Kasus Rasisme Papua dan Efektivitas Tindakan Pemerintah dalam Mengatasi Tindak Rasisme</b>	<b>27</b>
<b>Sampah Indonesia dalam Angka</b>	<b>31</b>

# Meredam Bara Papua dari Api Rasisme



tirto.id

Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu

tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan Masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membedakan yang lain.

Rasisme banyak terjadi di Indonesia, tapi sangat jarang dibahas. Beberapa waktu lalu, di Papua atau bisa dikatakan ujung timur Indonesia, terjadi protes besar disana Ujaran rasis dan persekusi terhadap

mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu menjadi pemicu aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua. Berikut ini adalah kronologi singkat mengenai pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, versi polisi, Kepala Polrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho memberikan keterangan lengkap mengenai insiden yang terjadi pada Jumat (16/8/2019) lalu. Sandi angkat bicara mengenai penanganan

polisi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang oleh sejumlah pihak dianggap menyalahi aturan. Ia pun menjelaskan kronologi saat Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, dipadati ratusan organisasi masyarakat hingga berujung upaya penangkapan paksa kepada 43 mahasiswa asal Papua. Menurut Sandi, aksi yang dilakukan ormas di Asrama Mahasiswa Papua dilatarbelakangi adanya penistaan simbol negara yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Papua.

Saat itu, Jumat (16/8/2019), kelompok ormas melakukan aksi di depan asrama sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Namun, aksi massa tersebut dapat dihentikan setelah polisi berhasil membubarkan massa. Pihaknya saat itu telah mengimbau ormas yang berdemonstrasi dan bersedia membubarkan diri. Sementara itu, polisi tetap melakukan pengamanan di Asrama tersebut untuk menghindari adanya bentrokan. Sandi mengatakan, perwakilan massa yang melakukan aksi kemudian diberikan saluran

dengan meminta mereka melaporkan bila benar terdapat dugaan adanya kerusakan dan pembuangan bendera Merah Putih ke dalam selokan.

Sehingga, pada Jumat (16/8/2019) malam, massa yang tergabung dalam gabungan ormas itu datang ke kantor polisi dan membuat laporan. "Kita BAP saksi-saksinya, dan kemudian kita lengkapi alat buktinya," jelasnya. Keesokan harinya, Sabtu (17/8/2019) sekitar pukul 10.00 WIB, polisi mencoba berkomunikasi dengan mahasiswa Papua karena ada laporan tentang penistaan lambang negara berupa pembuangan bendera Merah Putih tersebut.

Harapannya, laporan yang dilayangkan gabungan ormas tersebut bisa dijawab dan diklarifikasi oleh mahasiswa Papua atau Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya sebagai pihak terlapor. Namun, upaya negosiasi untuk mengomunikasikan masalah pembuangan bendera dengan mahasiswa Papua tersebut belum mendapat tanggapan. Setelah upaya negosiasi mengalami kebuntuan, polisi juga sudah mengeluarkan

peringatan sebanyak tiga kali sebelum akhirnya melakukan penindakan dan mengeluarkan surat perintah. Surat perintah yang dimaksudkan Sandi itu, antara lain surat perintah tugas dan surat penggeledahan yang sudah disiapkan. Penindakan dengan mengangkut paksa mahasiswa Papua itu dinilai merupakan upaya terakhir yang dilakukan polisi.

Proses hukum harus tetap diberlakukan bagi pelaku rasisme agar kejadian serupa tidak berulang. Harus ada penanganan yang serius bagi para pelaku rasisme yang meneriaki mahasiswa Papua dengan kata atau kalimat tak pantas. Atas kejadian tersebut, pemerintah memastikan bahwa penanganan masalah kekerasan dan isu rasialisme terhadap mahasiswa Papua telah diselesaikan dengan cara damai dan Presiden Joko Widodo berpesan agar saling memaafkan serta meningkatkan hubungan kerja sama. Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya yang juga Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua, menegaskan, permasalahan yang menimbulkan aksi massa di Papua dan Papua Barat

diharapkan tidak lagi dibesarkan. Lenis juga mengajak semua pihak untuk memikirkan strategi pembangunan Papua ke depannya supaya lebih baik lagi. Selain meminta maaf kepada masyarakat Papua, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga berharap serangkaian pertemuan antara elemen masyarakat Papua dengan Jawa Timur dapat mengembalikan kondisi serta situasi masyarakat yang kondusif. Pasca peristiwa ini tentunya kita semua berharap agar terwujud kembali kedamaian dan kerukunan antar anak bangsa, yang ditunjang peran pemerintah yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum pada sila ke 5 Pancasila.

Terkait dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Papua, pemerintah terus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Dialog tersebut untuk memilih apakah tetap menggunakan cara yuridis atau non-yuridis. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung telah

berkoordinasi untuk menangani tiga kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, yaitu Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014). Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan untuk kasus Wasior dan Wamena, koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terus berlanjut untuk melengkapi syarat formal dan material agar dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Masyarakat Papua memiliki tradisi yang beragam dan unik, dari makanan, pakaian tradisional, hingga upacara adatnya. Salah satu tradisi Papua yang paling dikenal dan masih terjaga hingga kini adalah tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu sendiri merupakan ritual memasak bersama yang bertujuan untuk memanjatkan rasa syukur, bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat, menyambut kabar bahagia, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Saat menjalani tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini, seluruh warga desa ikut berkumpul dan duduk melingkar sambil memasak bersama dengan

akrab. Itu merupakan salah satu budaya yang digunakan untuk jalur non-yudisial.

Berdasarkan peristiwa rasisme yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tentu saja terdapat jerat hukum pidana bagi pelaku rasisme karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, kejadian rasisme yang menimpa Mahasiswa Papua di Asrama yang terletak di Surabaya, Jawa Timur menimbulkan reaksi yang luar biasa serta kekhawatiran di negara kita ini.

Pada dasarnya, bahwa bersikap rasis baik di dunia nyata secara langsung maupun dunia maya seperti di media sosial terdapat Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjerat apabila terbukti bersalah yaitu Undang-Undang UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis, terutama Pasal 4 dan Pasal 16.

Serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008; "Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Sementara yang kedua adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Tidak menutup kemungkinan, rasisme juga bisa terjadi di dunia maya seperti di media sosial dan tentu saja ada Peraturan Perundang-undangan yang dapat menjerat serta memberikan hukuman apabila terbukti bersalah. Seperti pada Pasal 28 ayat (2)

UU ITE yang berbunyi; "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Ancaman pidana dari pelanggaran pasal 28 ayat 2 UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan mencintai seluruh saudara kita di tanah air yang tercinta ini. Serta dengan adanya Peraturan Perundang-undangan di atas membuktikan bahwa kita harus berhati-hati pada setiap ucapan maupun tindakan yang mengarah kepada ujaran rasisme, karena di zaman yang modern ini rasisme tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi bisa juga terjadi di media sosial dan hal ini tentunya

sangat berpotensi menimbulkan konflik. Kita sebagai Warga Negara Indonesia tentu harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan merangkul seluruh saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke.

***Say No to Racism!***

***Naomi Soegianto &  
Aliyyah Yustika Aqmarani***



## Kelas Internasional: Upaya Menuju *World Class University*?

Tahun 2019 Universitas Diponegoro (Undip) menduduki peringkat ke-800 besar *World Class University* menurut situs pemeringkatan kualitas kelembagaan yang digunakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia, *QS World University*. Peringkat itu membuat Undip terpacu untuk terus meningkatkan kualitas demi target untuk

menduduki peringkat 500 besar *World Class University*. Berbagai upaya dilakukan Undip guna mencapai tujuannya itu, salah satunya dengan menghadirkan iklim internasional dalam dunia pembelajarannya, termasuk juga hadirnya kelas internasional. Kelas internasional hadir sebagai sarana bagi dosen maupun mahasiswa untuk dapat saling berbagi ilmu dengan

dosen ataupun mahasiswa lain di berbagai belahan dunia. Beberapa dosen asing didatangkan untuk memberikan kuliah umum maupun mengajar di Undip. Mahasiswa Undip juga dapat melakukan program pertukaran perkuliahan dengan universitas yang telah bekerja sama dengan Undip di luar negeri, begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2019, beberapa

fakultas di Undip menawarkan adanya kelas internasional, diantaranya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Matematika dan baru di tahun 2019 Fakultas Hukum Undip (FH Undip) menawarkan kelas internasional. FH Undip bukan yang pertama kalinya Fakultas Hukum yang menawarkan kelas internasional. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebelumnya telah didirikan kelas internasional terlebih dahulu. Hadirnya kelas internasional di FH Undip sejatinya telah dicanangkan sejak tahun 2017. Namun, karena persiapan dalam membukanya diperlukan waktu yang lama sehingga baru terealisasi di tahun 2019. Setiap calon mahasiswa Kelas Internasional FH Undip menjalani serangkaian seleksi untuk dapat menyandang status mahasiswa. Mereka harus menjalani proses pendaftaran

dengan membayar biaya sebesar Rp. 1.000.000, lalu menjalani Tes Potensi Skolastik, *Diponegoro English Test (Prediction TOEFL)*, dan wawancara dalam bahasa Inggris. Seperti yang diketahui, syarat untuk mendaftar calon mahasiswa kelas internasional harus memiliki skor TOEFL IBT minimal 70 dan skor IELTS minimal 5,5. Besaran angka itu menjadi standar guna kelancaran proses belajar mengajar, karena bahasa yang digunakan dalam proses belajar mengajar sebagian menggunakan bahasa Inggris.

Biaya yang harus dibayarkan bagi mahasiswa kelas internasional terbagi menjadi dua jenis, yaitu biaya Sumbangan Pendidikan Institusi (SPI) Gelombang 2 dan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Besarannya sendiri tergantung dari mana mahasiswa tersebut berasal, bagi mahasiswa dalam negeri biaya SPI Gelombang 2

sebesar Rp. 45.000.000, sedangkan bagi mahasiswa asing sebesar Rp. 50.000.000. Biaya UKT yang dikenakan sebesar Rp. 20.000.000 bagi mahasiswa dalam negeri dan Rp. 25.000.000 bagi mahasiswa asing.

Mahasiswa kelas internasional sendiri saat ini tidak dapat mengakses beasiswa dari dalam negeri, mereka hanya dapat mengakses beasiswa yang ditawarkan dari luar negeri. Sebagai bahan pertimbangan kebijakan ini karena mereka dianggap mampu secara ekonomi, dilihat dari besaran biaya yang mampu mereka bayar setiap semesternya.

Mahasiswa asing maupun dalam negeri memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa Kelas Internasional Undip. Tidak ada kuota tertentu bagi mahasiswa asing maupun dalam negeri, karena hanya dengan lolos dari setiap tahap seleksi yang dapat

menjadikan mereka menyandang status mahasiswa FH Undip. Mengingat banyaknya pendaftar yang kurang lebih seratus orang, meskipun baru pertama kalinya Kelas Internasional FH Undip ini dibuka, maka daya saing untuk dapat diterima menjadi mahasiswa Kelas Internasional FH Undip terasa berat. Dari sekitar seratus orang yang mendaftar, terdapat 40 mahasiswa yang diterima. Namun hanya sebanyak 29 mahasiswa yang menyanggupi untuk berkuliah di FH Undip dalam kelas internasional.

Jumlah itu merupakan persentase yang sepersekiian bila dibanding dengan banyaknya daya tampung mahasiswa yang diterima FH Undip di tahun ajaran 2019. Mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN sebanyak 173 orang, melalui SBMPTN sebanyak 433 orang, dan melalui Ujian Mandiri sebanyak 209 orang.

Saat ini belum ada perbedaan kurikulum antara mahasiswa kelas internasional maupun mahasiswa Kelas Reguler. Namun kedepannya, direncanakan akan dapat dilakukan program pertukaran pelajar ketika mahasiswa kelas internasional akan mencapai semester 4. Mereka akan dapat melakukan program pertukaran pelajar dengan berkuliah di universitas di luar negeri yang telah bekerja sama dengan FH Undip. Nantinya nilai yang telah diperoleh dari universitas tujuan dapat dikonversi sesuai dengan mata kuliah yang ada di FH Undip. Begitu juga mahasiswa asing yang ingin melakukan pertukaran pelajar dengan berkuliah di FH Undip.

Kelas internasional saat ini menawarkan dua peminatan bagi mahasiswanya, yaitu peminatan pada Hukum Internasional dan Hukum Bisnis. Saat ini hanya dua bagian yang mampu

ditawarkan pada mahasiswa kelas internasional, keterbatasan ini terkait dengan adanya kendala dalam Sumber Daya Manusianya.

Dosen profesional dari luar negeri turut serta dihadirkan demi menunjang iklim internasional. Kuliah umum dengan menghadirkan dosen dari luar negeri telah beberapa kali dilakukan FH Undip selama ini. Rencananya akan didatangkan dosen dari luar negeri untuk mengajar secara khusus bagi mahasiswa kelas internasional.

World Class University bukan hanya visi yang ingin dicapai Undip, namun juga merupakan agenda besar demi terciptanya perbaikan kualitas anak bangsa agar dapat bersaing secara lebih luas dan lebih baik lagi.

***Dimas Choiruman &  
Stefani Yulindriani***

# Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Indonesia



Indonesia memang dikenal sebagai negara kepulauan karena memiliki beberapa pulau yang tersebar dari barat hingga timur, dari Aceh hingga Papua. Sehingga sudah sepatutnya Indonesia sangat beruntung di bandingkan dengan negara lain karena memiliki wilayah kuasa teritorial yang sangat luas dari pada negara lainnya. Tidak heran banyak negara yang merasa iri dengan negara Indonesia karena memiliki wilayah teritorial yang sangat luas sejumlah 1910931 km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah tersebut, Indonesia tentu saja memiliki berbagai

macam bahasa, budaya, suku, adat istiadat, agama dan lain sebagainya. Sehingga, dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia seringkali mengakibatkan banyaknya perselisihan maupun perbedaan pandangan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, harus ada kesatuan dan persatuan yang dirangkum dalam istilah “Bhineka Tunggal Ika”.

Dengan luasnya wilayah Indonesia ini, ketidakmerataan ekonomi seringkali terlihat karena hanya di Pulau Jawa saja yang menjadi pusat perekonomian hingga pusat

pemerintahan, lebih tepatnya di daerah Jakarta. Tentu saja dengan terpusatnya pusat pemerintahan di Pulau Jawa mengakibatkan banyaknya urbanisasi ke pusat kota yang terletak di perkotaan dan mengakibatkan semakin banyaknya jumlah penduduk di Pulau Jawa saat ini. Banyak orang yang datang ke Pulau Jawa dengan alasan untuk mencari pekerjaan, mencari penghidupan yang layak, hingga mencari pendidikan yang lebih baik.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa khususnya di daerah Jakarta, menimbulkan banyak polemik yang terjadi, antara lain banyaknya jumlah penduduk, kurang banyaknya lapangan pekerjaan, banyaknya angka kriminalitas, hingga banyaknya perumahan kumuh. Maka tidak heran apabila kita lihat di Jakarta terdapat banyak perumahan kumuh yang berdiri di pinggir sungai yang mengakibatkan adanya banjir saat musim hujan. Dengan banyaknya permasalahan tersebut, sesungguhnya merupakan suatu keanehan apabila Jakarta menjadi ibu kota kita akan tetapi banyaknya permasalahan yang timbul di daerah tersebut.

Meskipun sudah disebut sebelumnya untuk permasalahan di daerah Jakarta, ada juga permasalahan lain yang berasal dari alam yaitu besarnya potensi gempa dan semakin buruknya kualitas udara yang berlokasi di daerah Jakarta. Sehingga

dengan permasalahan yang berasal dari alam tersebut dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk karena banyaknya penduduk di Jakarta maupun menambah buruk citra Indonesia berkaitan dengan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Indonesia karena permasalahan tersebut.

Bertepatan di hari Jumat (16/8/2019) saat pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Presiden meminta izin untuk memindahkan Ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Karena menurutnya, ibu kota bukan hanya simbol identitas akan tetapi merupakan representasi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Presiden mengatakan, pemindahan ini bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. Dengan keputusan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai macam polemik dan perdebatan di seluruh kalangan di masyarakat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap keputusannya tersebut.

Menurut Presiden Jokowi terdapat beberapa alasan akan pemindahan daerah Ibu Kota tersebut antara lain yang pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kemudian yang keempat,

telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

Sebenarnya dengan keputusan Presiden memindahkan ibukota negara ke Kalimantan memiliki beberapa permasalahan yaitu terkesan terlalu mendesaknya keputusan ini karena dengan waktu perancangan yang terlalu singkat sehingga dikhawatirkan akan menjadikan pembangunan yang terkesan buru-buru, sehingga menimbulkan pembangunan yang asal-asalan, dengan digunakannya dana sebesar Rp 466 triliun atau USD 33 miliar, padahal dengan dana sebesar ini bisa dialokasikan kebeberapa sektor dan juga karena masih banyaknya hutang Indonesia ke luar negeri yang seharusnya dengan dana sebesar ini dapat mengurangi jumlah dari hutang tersebut. Pemindahan ibu kota ini mengkhawatirkan dan dapat merusak luasnya pepohonan di Kalimantan yang sudah lama dikenal karena salah satu paru-paru dunia. Kalimantan merupakan daerah menyumbang asap kebakaran hutan sebesar 12,4 persen atau sebesar 16.892 hektar, dan juga keresahan dari warga asli Kalimantan karena dikhawatirkan semakin berkurangnya pohon disana yang nantinya akan diganti menjadi gedung-gedung pemerintahan.

Akan tetapi, dengan beberapa permasalahan-permasalahan tersebut

Dengan beberapa penjelasan di atas maka wajar dengan adanya keputusan pemindahan ibukota ini menimbulkan argumentasi pro maupun kontra. Beragam tanggapan muncul atas rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Apapun hasilnya nanti, masyarakat berharap keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia dan segala permasalahan yang dialami di Jakarta tidak akan berpindah dan terulang kembali di Kalimantan.

*Yudhanto Nugroho*



pa-poso.go.id

## Efektivitas Peradilan dengan E-Litigasi

Kehadiran e-litigasi membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. E-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektornik. E-litigasi bertujuan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang mudah dengan pemanfaatan teknologi informasi. “Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung sepenuhnya menyadari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia peradilan adalah sesuatu keniscayaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien,” kata

Hatta dalam sambutan di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa aplikasi E-Litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.

“*E-filling, e-payment, dan e-summons* sudah berjalan baik. Sekarang sedang kami siapkan *e-litigation*,” kata Hakim Agung Syamsul Ma'arif di acara diskusi publik bertema “Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Sistem Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”.

Semula penerapan e-litigasi ini hanya untuk

para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan sebagai pengguna Informasi Peradilan.

Pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Sistem ini juga menjadi solusi kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau. E-litigasi dapat menekan biaya perkara pada proses peradilan. Pemanggilan, kehadiran, dan pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan dapat dilakukan secara elektronik.

“Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat,” kata Hatta Ali.

Beliau menjelaskan, petunjuk teknis penggunaan e-litigasi diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 129 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tertera dalam pasal 1 angka 5 bahwa definisi administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan

dokumen perkara perdata, perkara agama, perkara tata usaha militer sampai dengan perkara tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Perubahan sistem peradilan dengan e-litigasi membutuhkan proses yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penerapan e-litigasi memperluas cakupan pemanfaatan layanan peradilan. Dengan e-litigasi, para advokat, biro hukum, jaksa selaku pengacara negara, dan *in house lawyer* yang ditunjuk badan hukum serta kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi peradilan bisa dengan mudah menjalani proses persidangan dan memantau litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan *e-court* untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama.

Pada tahun 2020, barulah seluruh pengadilan di Indonesia diharapkan sudah menerapkan e-litigasi ini. “Pada saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020, E-litigasi ini dapat diterapkan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia,” ujar Hatta Ali.



## Kurangi Penggunaan Sampah Plastik

Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia di bawah China pada tahun 2018. Menurut KLHK dan Kementerian perindustrian tahun 2016, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton. Timbulnya sampah plastik berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia, karena itu perlu dilakukan langkah penanganan. Penanganan sampah dan limbah sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 12.5 bahwa pada tahun 2030 setiap negara secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali, untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Sampah plastik memiliki karakter yang sulit terurai di tanah karena rantai karbonnya yang panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Sampah plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun. Sampah plastik berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia. Hal ini juga berdampak buruk terhadap keindahan lingkungan, karena itu pula berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia dengan menurunnya jumlah wisatawan yang datang. Sampah plastik di laut, mengganggu ekosistem sungai.

Dalam pasal 12 ayat (1) UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa “setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.”

Selain membuang sampah pada tempatnya, juga perlu kurangi sampahmu setiap hari. Setiap gerakan yang besar dimulai dari yang kecil.

## Social Justice Warrior (SJW) dan Sampah Plastik “Ancaman di Belakang Punggung”



Beberapa tahun terakhir, ketika istilah SJW (*social justice warrior*) plastik mulai sibuk menyuarakan mengenai penggunaan sedotan *stainless*, kemudian masyarakat malah menganggap gerakan ini sebagai “aksi kosong SJW”, pernahkah orang-orang benar-benar berpikir apa yang sedang terjadi mengenai sampah plastik ini khususnya di Indonesia?

SJW kadangkala memang terlalu menyebalkan sebab rasanya segala hal dikomentari dengan mendetail bahkan perkara gerakan “tumpuk di tengah”, “beres-beres sendiri saat makan dan kedai *fastfood*”, dan lain-lain. Namun, sesungguhnya di antara kenyataan yang menyebalkan itu, gerakan anti sampah plastik yang digaungkan SJW ini

bukanlah gerakan kosong semata, atau sekadar imbauan utopis yang imajiner. SJW ini benar-benar menyadari apa yang tengah terjadi di antara tumpukan plastik ini dan bahaya yang menanti, tidak hanya para SJW itu, melainkan kita semua, dari belakang yang tentu saja bisa menyerang sewaktu-waktu.

Indonesia sudah jadi terminal sampah plastik. Pada tahun 2017 lalu, Indonesia

dinobatkan sebagai negara kedua penyumbang sampah terbesar (khususnya sampah plastik ke laut), setelah China, berdasarkan penelitian yang dilakukan Jenna Jambeck, seorang peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat. Berdasarkan data yang pernah dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Dilansir dari infografis yang dirilis CNN Indonesia, sampah plastik mencapai kenaikan sebesar 15%, meningkat 11% pada 2005, yang menyebabkan sampah-sampah itu terbuang ke sungai, danau, dan laut. Baru sampai sini disadari, para SJW itu tidak sedang bercanda mengenai teror sampah plastik ini.

Agak menyedihkan melihat Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya, dimana menjadi tempat tinggal untuk spesies-spesies unik berbagai jenis, justru

menciptakan neraka plastik untuk mahluk-mahluk laut itu. Tahun lalu, ditemukan bangkai paus sperma di Desa Kapota, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi selatan. Paus itu berisikan sampah plastik dengan berat basah 5,9 kilogram yang ditemukan di dalam organ paus tersebut. Dikutip dari *website national geographic*, menurut hasil identifikasi paus sperma itu, ditemukan beberapa jenis sampah plastik dengan komposisi: gelas plastik 750 gram (115 buah), plastik keras 140 gram, (19 buah), botol plastik 150 gram (4 buah), kantong plastik 260 gram (25 buah), serpihan kayu 740 gram (6 potong), sandal jepit 270 gram (2 buah), karung nilon 200 gram (1 potong), tali rafia 3260 gram (lebih dari 1000 potong), di dalam tubuh paus.

Sampah-sampah plastik ini berbahaya bagi hewan laut karena mereka mengira itu adalah makanannya.

Seperti penyu yang tidak bisa membedakan sampah plastik dan ubur-ubur, mereka akan tetap memakannya. Lalu sampah plastik tersebut akan menyebabkan penyumbatan di organ pencernaan dan mengakibatkan kematian. Tak hanya penyu, melainkan jutaan spesies hewan laut yang begitu dibanggakan masyarakat Indonesia. Sebuah sikap yang tidak perlu dan harus dilawan, mengingat kita hanya perlu menjaga mereka agar tetap hidup dan lestari, tapi kita justru sibuk berbangga diri sampai lupa bahwa mereka jauh lebih butuh diberi kehidupan, bukan sorotan.

Sedih membayangkan bahwa kita menikmati *snack* berbungkus plastik, meminum air mineral dari botol plastik, sementara sisa sampah kita berakhir jadi pembunuh berantai untuk mahluk-mahluk laut tersebut.

Ini tidak semata-mata tentang sampah plastik yang sedang menjadi monster di sudut ruangan dan siap

menghancurkan kita kapan pun. Ini adalah ancaman bagi siapa saja, bahwa perkara sampah plastik ini tidak bisa kita buat bahan bercanda. Ini adalah teror yang bisa terjadi kapan saja.

Pengelolaan sampah telah diatur secara *das sollen* oleh UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sementara secara spesifik orang yang membuang sampah di laut dapat dipidana berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun, di antara aturan yuridis yang telah tersusun secara rapi ini, mengapa *das sein*-nya adalah penggunaan sampah plastik justru meningkat dari waktu ke waktu? Apakah sebegitu butanya masyarakat mengenai aturan? atau ada kenyataan pahit bahwa aturan ini tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat? dilema antara semakin meningkatnya kebutuhan akan sampah plastik dan dampak penggunaannya secara berlebihan juga perlu

jadi perhatian.

Permasalahan plastik ini adalah masalah bagi kita semua. Bukan beban tanggung jawab milik pemerintah, atau hanya perlu dielu-elukan oleh SJW. Pengurangan penggunaan sampah plastik ini perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak. Ketika *scrolling* linimasa Twitter, masih banyak warganet yang menghujat gerakan anti-plastik yang semula diserukan oleh SJW lingkungan ini. Masih banyak orang yang tidak mengerti mengapa penggunaan plastik ini harus ditekan habis-habisan, masih banyak yang belum mengerti bahwa seruan untuk menghindari sampah plastik ini jauh lebih serius dibanding amin milik Nadin dan Sal Priadi.

Ini akan terus jadi lingkaran setan jika penghentian penggunaan plastik ini justru masih terus menerus menjadi perdebatan, bukannya duduk

bersama sambil memikirkan solusi. Ketidaknyamanan tentang meninggalkan plastik pelan-pelan mungkin masih menjadi masalah kecil yang sesungguhnya, hanya akan menjadi boneka salju jika terus dipelihara. Seperti meninggalkan sedotan plastik dan berganti menjadi sedotan yang tidak bisa digigiti. Atau lupa membawa kantung belanja sehingga mau tidak mau harus menggunakan plastik. Banyak hal-hal kecil tersebut yang entah mengapa tidak bisa kita tinggalkan dan terus menerus menjadi kewajiban.

Namun, terima kasih harusnya kita ucapkan kepada SJW dan para aktivis lingkungan, yang banting tulang menghidupkan gerakan anti-plastik ini. Sekarang, banyak kafe-kafe yang sudah tidak menggunakan sedotan plastik di minumannya. Gerai-gerai *mini market* juga menyediakan kantong belanja yang tidak terbuat dari plastik. Bahkan inovasi-inovasi

mengenai plastik yang terbuat dari limbah maupun sumber daya yang bisa didaur ulang mulai muncul dan bisa menjadi peluang usaha. Alternatif itu akan ada di mana-mana, asal kita tahu cara menerapkannya.

Kini, peran kita sebagai manusia yang seyogyanya memiliki kewajiban untuk merawat isi bumi ini, haruslah melakukannya dengan masif. Mengurangi penggunaan plastik pelan-pelan, seperti larangan membawa air mineral dalam kemasan plastik dalam berbagai acara, rasanya merupakan suatu langkah yang tepat guna. Atau bahkan dalam *event-event* kampus sudah

tidak ditemukan lagi air mineral dalam gelas plastik di kotak *snack*. Gerakan-gerakan kecil yang masif ini, percaya atau tidak bisa membawa perubahan yang besar untuk keberlangsungan roda kehidupan di seluruh alam semesta ini.

Mungkin sampai detik ketika paragraf ini ditulis, penggunaan plastik di kehidupan kita tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun, membawa tumblr isi air ke mana-mana tidaklah hal yang sulit bukan? atau menggunakan kantong belanja yang tidak terbuat dari plastik bisa juga menjadi sumbangsih kita untuk

menjaga penyus-penyus di laut. Tidak perlu malu dikata sebagai SJW atau 'sok' jadi aktivis lingkungan. Juga tidak perlu malu ketika peran kita dalam mengurangi plastik masih sedikit. Sebab, nilai dari suatu perubahan adalah apabila keberlangsungan perubahan itu berjalan kontinu dan terus menerus.

*Ayu Putri Sekarfajarwati*

## RASISME SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM



Narasumber : H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Sebagai manusia yang memiliki martabat yang tinggi, Hak Asasi Manusia (HAM) ada dan harus melekat pada diri setiap manusia karena hak ini bersifat universal, artinya Hak Asasi Manusia ini berlaku dimana saja dan untuk siapa saja, masalah HAM sendiri merupakan sesuatu hal yang sering kali diperdebatkan. Contohnya kasus rasisme yang belakangan ini sedang hangat dibicarakan, dimana kasus ini merupakan

salah satu contoh bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Rasisme sudah menjadi isu global yang tidak pernah berakhir dari masa ke masa. Bentuk rasisme ini bisa dilakukan dengan adanya perlakuan berbeda terhadap seseorang yang dianggap berbeda, dengan memberikan penilaian yang diukur berdasarkan karakteristik ras, sosial. Adanya persepsi di masyarakat tentang adanya pembeda antara ras unggul dan ras kelas

## Peduli Lingkungan

Ciptakan Indonesia yang bersih dan sehat dengan peduli akan lingkungan.



Apa yang bisa kita lakukan?

### Reduce

Mengurangi sampah dari bahan plastik.

Bawa botol minuman sendiri, daripada menggunakan botol plastik kemasan.



Bawa tas belanja dari rumah daripada membawa pulang kantong plastik yang baru.



### Reuse

Menggunakan kembali barang bekas.

Gunakan botol bekas minuman sebagai tempat alat tulis.



Gunakan kaleng bekas makanan sebagai tempat menyimpan makanan.



### Recycle

Mendaur ulang sampah.

Gunakan botol minuman kaca sebagai tempat menaruh bunga untuk hiasan.



Membuat mainan rumah-rumahan anak dari kardus bekas.



### Mulailah peduli!



Buang sampah pada tempatnya.



Buang sampah sesuai tempatnya.



Kurangi penggunaan plastik.



bawah merupakan faktor penyebab semakin maraknya kasus rasisme yang terjadi, mereka yang digolongkan sebagai ras yang unggul seringkali melakukan tindakan-tindakan rasisme terhadap golongan ras kelas bawah.

Kasus rasisme yang terjadi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga Indonesia merupakan negara dengan tingkat rasisme ke-4 di dunia setelah Yordania, India dan Malaysia. Sesungguhnya, kasus rasisme ini merupakan suatu bentuk yang menunjukkan bahwa manusia itu dibedakan dari segi luarnya saja, manusia kurang dihargai sebagai manusia tetapi lebih dipandang dan dinilai hanya dari penampilan fisik. Hendaknya dalam hal martabat, manusia sungguh-sungguh menjadi manusia karena adanya martabat yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan.

### ***Bagaimana pendapat bapak terkait kasus rasisme yang melanda Indonesia terutama yang terjadi di daerah Papua?***

Negara Indonesia merupakan negara yang Bhineka Tunggal Ika dimana SARA, pluralisme sangat amat kental di republik ini. Pluralisme ada di negeri kita ini. Secara geografis, negeri kita ini merupakan Nusantara, dimana kurang lebih ada 17.000 pulau yang sudah disatukan sebagai negara kepulauan sebagaimana disampaikan oleh Prof. Munajat sebagai “kuda lumping”. Oleh

karena itu, di Indonesia dengan SARA yang seperti itu siapapun dia yang ada di negeri ini harus saling menghormati, harus saling tolong menolong dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kalau terkait saudara kita di Papua sudah termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam undang-undang tentang penghapusan diskriminasi terkait dengan ras, ada peraturannya, sehingga yang menegakkan itu dilakukan oleh pihak kepolisian.

### ***Apakah terdapat pengaturan hukum yang mengatur mengenai rasisme?***

Terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta penugasan terkait dengan penghapusan diskriminasi, ras dan etnis dimana dalam hal ini diatur secara spesifik. Sedangkan, secara umum sudah diatur di dalam undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

### ***Bagaimana Pandangan Bapak Terkait Kasus Rasisme Dilihat dari Sisi Hak Asasi Manusianya?***

Karena pada dasarnya negara kita, Indonesia ini memiliki Undang-Undang Dasar NRI 1945. Melihat sosok manusia itu hak asasinya melekat pada diri manusia tersebut. Jadi, secara alamiah manusia itu

sejak lahir melekat suatu Hak Asasi Manusia. Tanpa itu, dia dipertanyakan kemanusiaanya. Manusia diciptakan dengan berbagai ragam mulai dari bentuknya yang sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, etnisitas di Indonesia yang sangat banyak dan juga perbedaan ras dan agama. Dari adanya perbedaan itu, tidak bisa dikatakan satu dan yang lain lebih, maka dari itu tidak ada etnisitas maupun ras satu dengan yang lain dipandang lebih karena adanya Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya yang memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan, hak beragama. Maka tidak ada perbedaan-perbedaan yang membedakan kaum satu dengan yang lain memandang lebih rendah. Oleh karena itu, tidak ada dalam melihat etnis satu dengan yang lain lebih bagus itu tidak ada. Jadi Hak Asasi Manusia itu melekat pada diri manusia, hak apapun. Apalagi hak yang terkait dengan *non-derogable right*, yaitu Hak hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak terkait dengan pikiran dan agama, Hak yang terkait dengan untuk tidak diperlakukan hukum yang berlaku surut, itu semua termasuk *non-derogable right*. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu sehingga seseorang atau oknum itu memandang kepada kelompok lain terkait agama, rasa atau etnis dengan cara *mem-bully* menggunakan kalimat-kalimat

### ***Bagaimana Pendapat Bapak Terkait Penegakan Rasisme di Indonesia? Apakah Sudah Berlangsung Secara Efektif?***

Hukum dibutuhkan sebuah kesadaran, karena kita pun berhadapan dengan orang-orang yang dapat dengan mudah mencela seseorang dengan subordinat tertentu, baik dalam hal fisik maupun psikisnya. Sebagai mahasiswa dimana telah saya katakan bahwa Indonesia sendiri merupakan lap dunia, jadi keberagamannya pun lengkap di dalamnya.

### ***Bagaimana Pendapat Bapak Mengenai Bagaimana Pencegahan Agar Rasisme di Indonesia Tidak Terjadi Secara Terus Menerus?***

Jadi soal ini tidak ada lain kecuali melewati pendidikan, di Fakultas Hukum disini ada diajarkan tentang pendidikan karakter, diajarkan dalam mata kuliah Hukum dan HAM yang saya sampaikan. Walaupun sedemikian rupa, Hak Asasi Manusia bukan segala-galanya disertai pembatasan-pembatasannya. Semisal ada orang demo kalau sampai malam tidak boleh, dibatasi, itu termasuk Hak Asasi juga. Laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu katanya Hak Asasi Manusia mereka ingin nikah apa bisa? Kan tidak bisa, itu juga dibatasi. Tidak ada Hak Asasi Manusia itu segala-galanya, kan jika di Indonesia dibatasi oleh norma-norma

ketertiban, norma-norma kesusilaan, norma-norma kesopanan, dan norma-norma yang terkait dengan agama. Soal pendidikan itu luas, yang pertama ada di keluarga. Keluarga itu luar biasa sangat memegang peran penting. Dalam pendidikan formal juga iya, jadi menghormati dalam perbedaan itu perbuatan yang niscaya harus dilakukan, tidak ada orang yang menganggap dirinya lebih dari yang lain. Akan tetapi disamping pencegahan juga harus ada tindakan, supaya orang lain tahu bahwa perbuatan yang rasis dapat menimbulkan dampak yang luar biasa. Coba bayangkan kehancuran apa yang terjadi di Papua itu, Papua Barat dan yang di

Jayapura dan beberapa Kabupaten itu berapa orang-orang yang diungsikan karena masalah tersebut. Jadi masalah pendidikan itu penting dan kita harus saling ingat-mengingat, “*watawa saubil haq, watawa saubis sobr*” kita harus mengingatkan dalam kebenaran.

*Sindi Rayhananda &  
Bagoes Yanwar*



antaranews.com

## Wajah Baru *Little Netherland*

“Little Netherland” merupakan julukan yang tepat untuk salah satu kawasan wisata yang terdapat di Kota Lumpia yaitu Kawasan Kota Lama Semarang atau yang disebut juga “Outstadt”. Kawasan yang berlokasi di Jalan Letjen Suprpto ini menyajikan bangunan-bangunan dengan ornamen khas gaya Eropa pada masa

Kolonial Belanda, seperti yang dapat dilihat dari ukuran pintu dan jendela yang besar serta bentuk atap yang unik. Awal mula Kota Lama ditandai dengan adanya perjanjian antara Mataram dengan VOC mengenai pemberontakan Trunojoyo pada 15 Januari 1678, bahwa Mataram berjanji untuk menyerahkan daerah Pantai Utara Jawa

kepada VOC. Hal tersebut ditandai dengan dibangunnya sebuah benteng bernama “Vijfhoek” yang kemudian berkembang dengan didirikannya rumah-rumah serta perkantoran oleh Belanda. Pada masa tersebut, Kota Lama Semarang merupakan pusat perdagangan atau yang lebih tepatnya perdagangan gula dengan diprakarsi oleh Oie

Tiong Ham sebagai Raja Gula yang memusatkan kantornya di kawasan tersebut. Pusat dari Kota Lama berada di Parade Plein, yaitu sebuah lapangan yang digunakan untuk parade militer dimana sebelumnya merupakan sebuah tempat pemakaman warga Eropa yang bernama “Kerkhof” dan saat ini menjadi Taman Srigunting.

Dewasa ini, Kota Lama Semarang mulai menampilkan wajah barunya dengan dilakukan revitalisasi oleh Pemerintah Kota Semarang. Revitalisasi tersebut dimulai sejak tahun 2017 dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR. Terdapat dua tahap dalam melakukan revitalisasi Kota Lama, di mana revitalisasi tahap pertama telah selesai dikerjakaan. Revitalisasi tahap pertama yang telah dilakukan dapat dilihat dari pembuatan drainase jalan, pemasangan material batu andesit, pemasangan tiang lampu berwarna hijau dengan ukiran seperti ala kerajaan, dan pemasangan besi pembatas jalan. Kawasan pedestrian kini lebih lebar dari sebelumnya sedangkan jalan utama yang

dilalui kendaraan bermotor lebih dipersempit, hal ini dikarenakan untuk meningkatkan kenyamanan para pengunjung yang sedang menikmati keindahan Kota Lama sembari berjalan kaki dan berswafoto.

Selain itu, saat ini Kota Lama Semarang di sepanjang jalan terdapat berbagai *street furniture* yang semakin menarik pengunjung seperti hiasan kotak telepon dan beberapa sepeda kuno yang dihiasi sedemikian rupa untuk menarik pengunjung yang gemar berswafoto. Ornamen berupa kotak telepon tersebut yang menyerupai bilik telepon umum berwarna merah biasa ditemukan di Eropa merupakan fasilitas isi ulang gadget yang disediakan untuk pengunjung. Fasilitas *charger box* tersebut terletak di dekat Taman Srigunting, jadi pengunjung tidak perlu khawatir ketika berswafoto dengan smartphone karena baterai ponsel habis. Bahkan, terdapat beberapa orang yang memanfaatkan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan memakai berbagai jenis kostum serta terdapat beberapa yang

memilih menggunakan hewan seperti ular dan burung untuk dijadikan obyek pendukung berswafoto dengan para pengunjung.

Bagi yang ingin sekedar menikmati suasana Kota Lama Semarang juga terdapat beberapa seniman musik di sepanjang pedestrian, ada yang memainkan biola dengan alunan yang merdu, juga terdapat sekelompok orang memainkan alat musik tradisional yang tak kalah dengan alunan biola. Selain itu, bagi yang gemar wisata kuliner Kota Lama menyediakan berbagai tempat makan yang wajib untuk dikunjungi diantaranya seperti Spigel Bar & Resto, Sate dan Gule Kambing B 29 yang terletak tepat bersebrangan dengan Gereja Blenduk, Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur (IBC) yang dulunya merupakan gedung Pengadilan, Kota Lama Pool and Resto, dan lain sebagainya. Tak jauh dari kawasan Kota Lama juga terdapat beberapa kedai kopi yang nyaman untuk dikunjungi bagi para pecinta kopi, seperti Tekodeko Koffiehuis, Hero Coffee dan

Covare Coffee yang pada umumnya menyediakan tempat indoor dan outdoor. Bahkan ada yang buka hingga tengah malam ataupun 24 jam. Apabila hendak bersantai sembari melepas penat ataupun menunggu pengunjung lain foto di spot yang ingin diabadikan, kawasan Kota Lama Semarang juga terdapat beberapa kursi taman yang dapat dimanfaatkan.

Jika sudah puas menikmati suasana Kota Lama, wisatawan dapat

mengunjungi Old City 3D Trick Art Museum yang terdapat lebih dari 100 tema foto yang disediakan. Tema tersebut mulai dari konsep rumah terbalik hingga spot bertema Belanda tempo dulu, serta disediakan kostum yang bisa disewa sesuai dengan tema. Sedangkan untuk harga tiket masuk museum yang buka setiap hari pukul 10.00-21.00 WIB tersebut dibanderol Rp 50 ribu dan dapat melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi perjalanan dan hiburan yang

terdapat di smartphone, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan tiket.

Letak Kota Lama Semarang pun mudah dicapai dari pusat kota, baik menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Transportasi umum yang bisa digunakan seperti halnya Bus Rapid Transit (BRT), transportasi umum ini sangatlah murah meriah yakni cukup membayar Rp 3.500 untuk tiap penumpangnya.

*Putri Andika*

## Bagaimana Tanggapan Mereka Terhadap Kasus Rasisme Terhadap Papua?

### Bagaimana Pendapat Mereka Terkait Efektivitas Tindakan Pemerintah dalam Mengatasi Rasisme di Indonesia?



**Irwan Gabemian Samosir**  
(Mahasiswa FH Undip 2016)

**1.** Itu adalah kejadian yang sangat buruk dan menambah pengalaman pahit tentang persoalan rasisme di bangsa ini. Permasalahan tersebut hanya sedikit dari banyak kasus permasalahan rasisme di Indonesia. Papua seperti anak tiri di negeri sendiri padahal bangsa ini sudah merdeka dan seharusnya rasisme tidak boleh terjadi. Kejadian tersebut tidak boleh terjadi, tidak hanya pemerintah yang harus turun tangan, setiap individu harus mampu untuk merawat keberagaman Indonesia. Jangan sampai terjadi lagi persoalan rasisme ini, sama sekali tidak ada yang diuntungkan.

**2.** Saya kira upaya mengatasi sudah ada. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, namun yang menjadi permasalahan adalah bukan apa yang dilakukan pemerintah setelah perbuatan rasisme terjadi, karena tidaklah akurat ketika

perbuatan terjadi baru diselesaikan, yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah rasisme ini tidak terjadi, saya kira upaya yang dapat dilakukan adalah pencegahan lewat lembaga lembaga pendidikan, agama, sosial dan budaya serta lembaga lembaga pemerintah lainnya. Pemerintah seharusnya mampu mensosialisasikan bahwa rasisme ini tidak ada tempat di negeri ini dan harus melakukan pencegahan. Jika ditanya apakah sudah efektif? selama masih ada dan masih banyak persoalan rasisme saya kira upayanya belum efektif.



**Farah Rana**  
(Mahasiswa FH Undip 2017)

**1.** Kasus yang merupakan akibat dari kata-kata rasial yang dilontarkan oleh beberapa oknum ini seharusnya tidak boleh terjadi karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi persatuan bangsa Indonesia. Akibat yang timbul adalah adanya perpecahan di masyarakat dan yang lebih parah lagi, masyarakat papua dapat merasa dirinya bukan merupakan bagian dari bangsa.

**2.** Belum maksimal, karena pemerintah sering terlambat dalam menangani sebuah kasus, seperti kasus rasisme papua di mana pemerintah melakukan tindakan setelah masyarakat papua berang. Seharusnya pemerintah lebih sigap dalam menghadapi kasus rasisme yang terjadi di Indonesia. Masyarakat pun seharusnya turut serta dalam memberantas rasisme dengan tidak melakukan tindakan-tindakan rasial karena jika hanya pemerintah tanpa keikutsertaan masyarakat maka usaha yang dilakukan tetap tidak maksimal.



**Dian Leonardo Benny N**  
(Mahasiswa FH Undip 2017)

**1.** Tanggapan saya mengenai kasus rasisme di Papua adalah prihatin dengan perkembangan dan penanganan dari pihak berwajib. Kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mediasi dan kekeluargaan jika para pihak terkait mau duduk bertemu dan membicarakan solusi masalah ini dengan kepala dingin dan tidak tergesa-gesa. Pemerintah juga menurut saya kurang perhatian dengan kasus rasisme ini, karena permasalahan ini sangat berpotensi menimbulkan polemik baru, yang sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan.

**2.** Berkaitan dengan efektivitas dari penanganan kasus rasisme dari pemerintah, saya kira dalam hal mendinginkan suasana, hal ini masih kurang. Terlebih lagi isu rasisme ini menjadi bahan yang bagus untuk para anggota separatis OPM untuk semakin menegaskan niat mereka, yaitu memisahkan diri dari NKRI. Maka dari itu, keseriusan pemerintah ditunggu dalam menangani kasus ini, agar rakyat Papua sendiri dapat kembali mendapat kepastian mengenai permasalahan ini.



**Nova Novianggie Supriyanto**  
(Mahasiswa FH Undip 2018)

**1.** Menurut aku pribadi tentu agak mengganggu ya, dimana ras di Indonesia itu tidak hanya satu, masih menyayangkan aja kenapa masih ada aja yang membedakan orang dari rasnya, apalagi kita masih satu kesatuan. Dalam berita yang aku baca, ada yang menyebutkan lontaran rasisme itu karena orang Surabaya ini tidak terima kalau tiang bendera dibengkokkan dan dibuang, tapi itu juga tidak membenarkan adanya ujaran rasis. Rasisme hampir sama menurutku dengan menggeneralisasi, padahal dengan pribadi jelas berbeda-beda.

**2.** Aku belum terlalu melihat pemerintah dalam menangani kasus ini ya, tapi alhamdulillah-nya kan sudah selesai. Pun setahu aku BEM Undip sendiri sudah melakukan aksi solidaritas untuk Papua ini, dan alhamdulillah-nya saudara kita yang dari Papua di Undip terhindar dari Rasisme.



**Ananda Deandra Dewaku**  
(Mahasiswa FH Undip 2019)

**1.** Menurut aku pribadi tentu agak mengganggu ya, dimana ras di Indonesia itu tidak hanya satu, masih menyayangkan aja kenapa masih ada aja yang membedakan orang dari rasnya, apalagi kita masih satu kesatuan. Dalam berita yang aku baca, ada yang menyebutkan lontaran rasisme itu karena orang Surabaya ini tidak terima kalau tiang bendera dibengkokkan dan dibuang, tapi itu juga tidak membenarkan adanya ujaran rasis. Rasisme hampir sama menurutku dengan menggeneralisasi, padahal dengan pribadi jelas berbeda-beda.

**2.** Menurut saya, tindakan pemerintah dalam mengatasi rasisme di Indonesia sejauh ini belum berjalan efektif, hal ini terbukti dari masih adanya konflik-konflik rasisme yang kerap terjadi di Indonesia.

# Sampah Plastik di Indonesia dalam Angka

Konsumsi plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sampah plastik sangat sulit terurai secara alami baik yang ada di daratan maupun di lautan. Bisa menghabiskan puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk dapat terurai, itu pun tidak terurai sempurna, namun berubah menjadi serpihan kecil atau yang disebut dengan micro plastic. Jumlah sampah yang tak terbandung harus berakhir dengan tercemarnya lingkungan, terutama laut. World Economic Forum menyebutkan terdapat lebih dari 150 juta ton sampah plastik di samudera. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di lautan. Berikut data dan fakta-fakta dari sampah plastik di Indonesia :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan Indonesia menghasilkan 175.000 ton/hari atau 64 juta ton sampah per tahun. Sampah plastik mencapai 15% meningkat dari 11% pada tahun 2005. Sekitar 10-15% didaur ulang, dan 60-70% ditimbun di TPA. 15-30% terbuang ke sungai, danau, dan laut.
2. The World Economic Forum menyatakan bahwa produksi plastik global sebesar 448 juta ton/tahun dengan sampah plastik sebesar 161 juta ton/tahun. Produksi dan konsumsi plastik meningkat 3,8% per tahun. Hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang, 12% dibakar. Sebanyak 79% berakhir di tempat pembuangan, sungai, dan lautan dan 4,7-12,7 ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya.
3. Penelitian Jenna Jambeck, University of Georgia, pada tahun 2017 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara ke-2 penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Total 1,29 juta metrik ton sampah plastik berujung ke lautan tiap tahunnya.

Mencintai dan melindungi alam sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Menjaga bumi tidak perlu dimulai dengan hal besar. Cukup dengan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya sudah cukup membantu bumi agar tetap asri. Kesadaran diri juga diperlukan. Bumi diserahkan kepada manusia untuk dilindungi, bukan dirusak. Mari kita sama-sama terpenggil untuk mendukung pengurangan sampah plastik di mana pun dan kapan pun itu.

## The World Economic Forum (2015)



**Penelitian Jenna Jambeck, University of Georgia (2017)**  
#2 Indonesia Negara ke-2 penghasil sampah plastik terbanyak di dunia.  
Total 1,29 juta metrik ton sampah plastik berujung ke lautan tiap tahun.

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**175.000 ton/hari** atau 64 juta ton sampah per tahun

Sampah plastik mencapai 15%, meningkat dari 11% pada 2005.

**10-15%** didaur ulang

**60-70%** ditimbun di TPA

**15-30%** Terbuang ke sungai, danau, laut.